

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki perbedaan sistem pembuktian dibandingkan dengan tindak pidana lain. Melalui rezim anti pencucian uang yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang membuat aparat penegak hukum tidak hanya memberantas tindak pidana pencucian uang itu sendiri melainkan juga harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang. Pada perkembangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih memiliki tantangan dalam mengatasi persoalan pemulihan aset (*asset recovery*) harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, terutama terhadap disparitas putusan hakim mengenai hasil tindak pidana pencucian uang yang dinilai masih belum mencerminkan keadilan karena belum ada pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang dan implikasi putusan hakim terhadap hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tulisan ini menemukan bahwa terdapat banyak aturan mengenai pembuktian TPPU yang masih kontradiktif serta wewenang penyidik dan PPATK yang masih rancu sehingga aparat penegak hukum sulit untuk membuktikan unsur-unsur dalam TPPU serta perampasan aset yang masih terbatas pada rekening bank yang terdaftar di dalam PJK.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindak Pidana Pencucian Uang; Pemulihan Aset